



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Mdo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, Tempat Tanggal Lahir di Manado 23 Maret 1978 (42 Tahun),
Nomor Induk Kependudukan
7171022303780005, Agama Islam, Pekerjaan
xxxxxxx xx xxxxx xxxxx, Pendidikan Terakhir
Sekolah Menengah Atas, Tempat Kediaman di
KOTA MANADO, Nomor HP (081356781020);
sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, Tempat Tanggal Lahir di Manado 15 September 1980 (40
Tahun), Nomor Induk Kependudukan
7171025509800003, Agama Islam, Pekerjaan
xxxxx, Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah
Pertama, Tempat Kediaman di KOTA MANADO;
sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi,
serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 07 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Manado pada tanggal 13 Januari 2021 dengan register perkara
Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak
kandungnya bernama Revanda Halada Binti Stenly Halada, umur 16
tahun tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, tempat

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.Mdo



kediaman di KOTA MANADO, dengan seorang lelaki bernama Fikri Muhammad Bin Ramli Muhammad, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA MANADO;

2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Paal Dua, xxxx xxxxxx, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B-004/KUA.23.13.01/PW.00/01/2021 tanggal 04 Januari 2021, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ... menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Fikri Muhammad Bin Ramli Muhammad dengan Revanda Halada Binti Stenly Halada dengan alasan anak Pemohon, Revanda Halada Binti Stenly Halada, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 16 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon, Revanda Halada Binti Stenly Halada dengan lelaki Fikri Muhammad Bin Ramli Muhammad sudah saling mengenal dan Calon Mempelai wanita sudah hamil sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon, Revanda Halada Binti Stenly Halada berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus gadis dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.Mdo



PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi Nikah kepada anak dari Pemohon I dan Pemohon II yaitu calon mempelai wanita yang bernama **Revanda Halada binti Stenly Halada** yang berumur 16 tahun untuk menikah dengan calon mempelai pria yang bernama **Fikri Muhammad bin Ramli Muhammad** yang berumur 23 tahun;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas permohonan tersebut, anak para Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7171021902080503, Tanggal 14 September 2018, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manado, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Revanda Halada Binti Stenly Halada berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7171LI2007003368, Tanggal 19 September 2007, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Manado, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Asli surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Paal Dua, Nomor B-

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.Mdo



004/KUA.23.13.01/PW.00/01/2021, tanggal 04 Januari 2021, dan Asli surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Manado, Nomor B-004/KUA.23.13.01/PW.00/01/2021, tanggal 04 Januari 2021, diberi kode P.3;

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I, Nomor 71710922303780005 tertanggal 04 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II, Nomor 717102550980003 tertanggal 09 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5.

- Fotocopy surat Keterangan Hamil, Nomor 01/D.02.12/PUSKES/TU/II/2021, dikeluarkan oleh Puskesmas Tuminting, tanggal 04 Januari 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. SAKSI 1, tempat lahir Sangir/Kolongan Akembawi, tanggal lahir 13 April 1956, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xl, Kecamatan Tuminting, Tetangga Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Kakak Calon Pengantin Pria
- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Revanda Halada dengan seorang laki-laki yang bernama Fikri Muhammad Bin Lamli Muhammad;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.Mdo



- Bahwa saksi kenal dengan calon menantu Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak Pemohon dan calon menantu Pemohon sudah menjalin hubungan dekat sudah lama;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan calon menantu Pemohon sebagai sopir dengan penghasilan rata-rata Rp. 1.500.000,- setiap bulan;
- Bahwa usia anak Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut atas dasar saling mencintai, tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa masyarakat merasa khawatir atas hubungan keduanya yang sudah sedemikian;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah musyawarah dan memberikan restu untuk dilaksanakannya pernikahan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut masih perawan dan status calon suaminya masih jejak;
- Bahwa setahu saksi, anak Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain calon suaminya tersebut;
- Bahwa kedua keluarga telah menyetujui pernikahan mereka;

2. SAKSI 2, tempat lahir Gorontalo, tanggal lahir 6 Juli 1969, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx xl, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Tetangga Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Kakak Calon Pengantin wanita



- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Revanda Halada Binti Stenly Halada dengan seorang laki-laki yang bernama Fikri Muhammad Bin Ramli;
- Bahwa saksi kenal dengan calon menantu Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak Pemohon dan calon menantu Pemohon sudah menjalin hubungan dekat sudah lama bahkan sekarang anak Pemohon telah hamil;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan calon menantu Pemohon sebagai sopir dengan penghasilan rata-rata Rp. 1.500.000,- setiap bulan;
- Bahwa usia anak Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut atas dasar saling mencintai, tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa masyarakat merasa khawatir atas hubungan keduanya yang sudah sedemikian;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah musyawarah dan memberikan restu untuk dilaksanakannya pernikahan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut masih perawan dan status calon suaminya masih jejak;
- Bahwa setahu saksi, anak Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain calon suaminya tersebut;
- Bahwa kedua keluarga telah menyetujui pernikahan mereka;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.Mdo



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Revanda Halada Binti Stenly Halada, umur 16 tahun tahun, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Fikri Muhammad Bin Ramli Muhammad, umur 23 tahun tahun, karena keduanya sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pamboang berdasarkan surat Nomor B-004/KUA.23.13.01/PW.00/01/2021, tanggal 04 Januari 2021 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.3 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.3 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.Mdo



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Sri Eviana adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 15 tahun dan berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Pamboang, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pamboang menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon beserta calon suaminya tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban suami istri, kepada Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai perempuan tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang secara tegas menentukan bahwa "dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain/yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak perempuan" ;

2. Pasal 6 ayat (2) huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.Mdo



(nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 s/d P.5 terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Manado, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Manado;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1,P.2,dan P.3., terbukti bahwa Revanda Halada Binti Stenly Halada adalah anak para Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia perkawinan, maka dalam hal ini Pemohon adalah pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (persona standi in judicio) selain dari pada bahwa anak Pemohon tersebut belum berusia 19 tahun sehingga belum diijinkan untuk dapat menikah sebagaimana yang dikehendaki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bagi perempuan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 terbukti bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Fikri Muhammad bin Ramli berumur 20 tahun sementara calon istri anak para pemohon bernama Revanda Halada Binti Stenly Halada lahir pada tanggal 28 September 2004 dengan demikian calon istri anak para Pemohon tersebut baru berusia 16 sehingga belum memenuhi syarat umur untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Paal Dua, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.Mdo



tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bernama Revanda Halada binti Stenly Halada, saat ini berumur 16 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menjalin hubungan cukup lama, kurang lebih 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat, bahkan telah hamil ;
- Bahwa antara anak para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Paal Dua menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.Mdo



ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi ;

Menimbang, hanya saja dikarenakan anak Pemohon baru berumur 15 (lima belas) tahun 7 (tujuh) bulan maka pernikahan secara resmi tidak dapat dilaksanakan karena anak Para Pemohon belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, namun di sisi lain untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, maka Hakim berpendapat perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan". ('Abdul Wahhab Khallaf, Kitab' Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208)

Bahwa sejalan pula dengan kaidah fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wa al-Nadzair halaman 128 yang diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

ةحلصلااب طونم ةيعرلا بلع فرصتلا

Artinya: "Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilan harus dikaitkan dengan kemashlahatan";

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.Mdo



Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 16 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim menilai bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Para Pemohon untuk diberikan dispensasi nikah kepada anak kandungnya telah beralasan dan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 65A Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Hakim berkesimpulan, bahwa petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan yang amarnya dituangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah syara' dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.Mdo



2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Revanda Halada Binti Stenly Halada untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama Fikri Muhammad Bin Ramli Muhammad;

3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp.440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu, 20 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Drs. Satrio A. M. Karim sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Rahmawati, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Rahmawati, S.H., M.H.,

Drs. Satrio A. M. Karim

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.Mdo



Direktori
putusan

esia

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Manado

Dra. Vahria

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)